



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 104      TAHUN : 1991      SERI : D NO. 103

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 141 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN SENI DHARMA KUSUMA  
DAN  
DHARMA KUSUMA MADYA KEPADA PARA SENIMAN DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk merangsang usaha peningkatan mutu dan kreativitas para seniman di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu untuk memberikan tanda penghargaan Seni Dharma Kusuma dan Dharma Kusuma Madya ;

b. bahwa pemberian Tanda Penghargaan dan Hadiah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 152 Seri D Nomor 151).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN SENI DHARMA KUSUMA DAN DHARMA KUSUMA MADYA KEPADA PARA SENIMAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991

#### **Pasal 1**

- (1) Memberikan Penghargaan Seni Dharma Kusuma dan Dharma Kusuma Madya kepada para Seniman di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991.
- (2) Nama-nama Seniman dimaksud ayat(1), sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- (3) Kepada para seniman dimaksud ayat (2), diberikan tanda penghargaan serta hadiah sebagaimana tercantum dalam kolom 7 (tujuh) Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 Nomor Kode Pro-yek 2P.0.9.3.01.001.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.  
Pada tanggal : 7 Maret 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Pembangunan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar  
(11 Exp).
11. Ketua LISTIBYA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
13. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se-Bali.
14. Ketua LISTIBYA Kabupaten se-Bali.
15. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 104 Tanggal : 15 April  
1991  
Seri : D Nomor : 103.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.